

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DUNIA MAYA
(CYBER BULLYING) TERHADAP ANAK**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**LEHAVRE ABETO HUTASUHUT
NIM : 02012681721049**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2019**

TESIS

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DUNIA MAYA
(CYBER BULLYING) TERHADAP ANAK

Oleh :

Nama : Lehavre Abeto Hutasuhut


NIM : 02012681721049

Telah Diuji oleh Tim Penguji dan
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 11 Desember 2019

Palembang, 11 Desember 2019


Menyetujui :

Pembimbing I,



Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, SH., M.H.
NIP. 195412141981031002


Pembimbing II,



Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.
NIP. 197704292000011002

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nasiriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Menyetujui :



Dekan,



Dr. Febrina, SH., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lehavre Abeto Hutasuhut

NIM : 02012681721049

Program Studi : Magister Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana


Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah mumi gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 11 November 2019



Yang membuat pernyataan,


Lehavre Abeto Hutasuhut
NIM. 02012681721049

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan tesis ini. Tesis berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya (*Cyber Bullying*) Terhadap Anak”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, 2019

Peneliti

ABSTRAK

Meningkatnya pengaduan korban kejahatan *cyber bullying* terhadap anak pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, tentunya membutuhkan suatu penegakan hukum untuk penanggulangannya, khususnya dalam rangka perlindungan hukum bagi anak sebagai korban. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan bahan penelitian dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini adalah, perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana *cyber bullying* di Indonesia dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak berjalan optimal karena hanya mengatur tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik pada umumnya, tidak menyentuh anak selaku korban. Terlebih, berdasarkan laporan KPAI, dari periode tahun 2015 hingga tahun 2018 pengaduan korban *cyber bullying* meningkat signifikan dari nol menjadi 245 pengaduan. Kendala-kendala dalam penegakan hukumnya yaitu, dari faktor hukum : tidak terdapat pengaturan spesifik mengenai *cyber bullying* yang melibatkan anak sebagai korban; dan tidak didapati pengaturan pemberatan ancaman sanksi pidana bagi pelaku baik dalam UU ITE dan UU ITE-Perubahan apabila korban *cyber bullying* adalah anak. Dari faktor penegak hukum yaitu minimnya sumber daya manusia dan pengetahuan terhadap *cyber crime* pada umumnya dan minimnya peralatan canggih untuk melacak pelaku. Kebijakan kriminal di masa datang secara penal yaitu pengaturan norma tindak pidana *cyber bullying* terhadap anak dalam UU ITE-Perubahan dengan penambahan ayat pada Pasal 27 terkait unsur apabila korban adalah anak, dan penambahan ayat pada Pasal 45 mengenai pemberatan sanksi pidana apabila korban adalah anak. Upaya non penal yaitu : pendekatan moral dan edukatif oleh orang tua; kerjasama internasional dengan negara lain dalam menanggulangi *cyber bullying* melalui perjanjian bilateral maupun multilateral; pembentukan lembaga penanggulangan *cyber bullying*, termasuk membuat situs-situs anti *cyber bullying* untuk edukasi.

Kata Kunci : Anak Sebagai Korban Tindak Pidana, *Cyber Bullying*, Penegakan Hukum, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana *Cyber Bullying*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Penjelasan Konseptual.....	16
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian.....	21
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Penelitian.....	23
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DAN PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (CYBER BULLYING)	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	25
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	25
2. Pengertian Perlindungan Anak.....	26
3. Dasar Hukum Perlindungan Anak.....	28
4. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	34
B. Perundungan Dunia Maya (<i>Cyber Bullying</i>).....	40
1. Pengertian <i>Cyber Bullying</i>	40
2. Jenis-Jenis <i>Cyber Bullying</i>	45
3. Subjek dan Objek <i>Cyber Bullying</i>	46
4. Media <i>Cyber Bullying</i>	49
BAB III PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (CYBER BULLYING) TERHADAP ANAK	
A. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana <i>Cyber Bullying</i> di Indonesia.....	52
B. Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Cyber Bullying</i> Terhadap Anak di Indonesia.....	56
1. Faktor Hukum.....	56

2.	Faktor Penegak Hukum.....	60
3.	Faktor Sarana.....	60
4.	Faktor Masyarakat dan Budaya.....	61
C.	Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana <i>Cyber Bullying</i>	62
1.	Upaya Penal.....	65
a.	Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi Pidana....	65
1)	Kasus Posisi.....	66
2)	Dakwaan.....	68
3)	Tuntutan.....	69
4)	Pertimbangan Hakim.....	69
5)	Amar Putusan.....	73
6)	Analisis.....	73
b.	Pengaturan Norma Tindak Pidana <i>Cyber Bullying</i> Terhadap Anak Sebagai Korban Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	76
2.	Upaya Non Penal.....	79
a.	Pendekatan Moral dan Edukatif olah Orang Tua.....	79
b.	Pendekatan Global (Kerjasama Internasional).....	81
c.	Peranan Pemerintah.....	82
d.	Peranan Media.....	85
e.	Peranan Dunia Jurnalistik.....	89
	BAB IV PENUTUP	91
A.	Kesimpulan.....	91
B.	Saran.....	92
	DAFTAR PUSTAKA	94

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) di era modern sekarang ini telah bermacam-macam jenis seperti penipuan lelang secara *online*, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit (*carding*), penipuan identitas, pornografi anak, dan lainnya. Salah satu kejahatan dunia maya yang berkembang adalah perundungan dunia maya atau *cyber bullying* khususnya terhadap anak sebagai korban.¹

Dari tahun ke tahun, kasus *cyber bullying* tumbuh sangat pesat di Indonesia. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2018, kasus *cyber bullying* mencapai 209 kasus. Sangat berbeda jauh dengan tahun 2015 yang nihil atau nol kasus. Tidak ada pengaduan korban *cyber bullying* pada periode tahun 2011-2015, namun pengaduan mulai muncul pada tahun 2016 sebanyak 45 pengaduan dan terus meningkat dua kali lipat pada tahun 2017 dan tahun 2018.² Hal ini sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1
Peningkatan Jumlah Pengaduan Korban Kasus *Cyber Bullying*
Periode Tahun 2015 s/d Tahun 2018

No.	Tahun	Jumlah Pengaduan
1.	2015	0
2.	2016	45
3.	2017	100
4.	2018	209

Sumber : Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2018

¹ Syafruddin Kalo dkk., “Kebijakan Kriminal Penanggulangan *Cyber Bullying* Terhadap Anak Sebagai Korban”, USU Law Journal, Vol. 5 No. 02, April 2017, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 34.

² Retno listyarti (Komisioner KPAI Bidang Pendidikan), 2018, “Hari Anak Nasional KPAI Catat Kasus *Bullying* Paling Banyak”, diakses pda laman website : <https://nasional.tempo.co/read/1109584/hari-anak-nasional-kpai-catat-kasus-bullying-paling-banyak/full&view=ok>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2019, pukul 20.00 WIB.

Anak perlu mendapatkan perlindungan hukum dari kejahatan semacam *cyber bullying*. Sarana dan prasarana hak anak mendapatkan perlindungan hukum secara normatif antara lain diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) merumuskan : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”. Selanjutnya ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merumuskan : “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara”.

Huruf b Pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merumuskan :

“Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Perundungan dunia maya (*cyber bullying*) adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia maya atau internet. Intimidasi dunia maya adalah kejadian manakala seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi digital atau telepon seluler. Intimidasi dunia maya dianggap valid bila pelaku dan korban berusia di bawah 18 tahun dan secara

hukum belum dianggap dewasa. Bila salah satu pihak yang terlibat (atau keduanya) sudah berusia di atas 18 tahun, maka kasus yang terjadi akan dikategorikan sebagai kejahatan dunia maya atau pelecehan dunia maya (*cyber harassment*). Bentuk dan metode tindakan intimidasi dunia maya beragam. Hal ini dapat berupa pesan ancaman melalui surel, mengunggah foto yang memermalukan korban, membuat situs *web* untuk menyebar fitnah dan mengolok-olok korban hingga mengakses akun jejaring sosial orang lain untuk mengancam korban dan membuat masalah. Motivasi pelakunya juga beragam, ada yang melakukannya karena marah dan ingin balas dendam, frustrasi, ingin mencari perhatian bahkan ada pula yang menjadikannya sekadar hiburan pengisi waktu luang.³

Black's Law Dictionary menguraikan pengertian atau konsep *cyber bullying* yaitu :⁴

“Cyber bullying involves aggressive behavior using electronic technology intended to cause another person to suffer injury or discomfort. Those engaging in such conduct repeatedly use words, actions or direct physical contact with the victim to achieve their intended goal. Electronic technology mentioned such as computers, tablets and cell phones to access social media, websites, text messages and chat rooms where the offender can attack the victim. Commonly used methods of cyberbullying include derogatory or threatening emails and text messages, using social media sites to spread rumors, posting embarrassing pictures or videos of the victim, and creating fake profiles to post false or damaging information.”

Berdasarkan pengertian *cyber bullying* menurut *Black's Law Dictionary* di atas, maka apabila diterjemahkan, *cyber bullying* atau perundungan dunia maya

³ Syafruddin Kalo, *Op. Cit.*, hlm. 35.

⁴ *Black's Law Dictionary*, tanpa tahun, “*The Law Dictionary Featuring Black's Law Dictionary Free Online Legal Dictionary 2nd Ed. : What Are The Consequences Of Cyberbullying?*”, dikutip pada laman website : <https://thelawdictionary.org/article/what-are-the-consequences-of-cyberbullying/>, diakses pada tanggal 1 September 2019, pukul 08.00 WIB.

melibatkan perilaku agresif menggunakan teknologi elektronik yang dimaksudkan untuk menyebabkan orang lain menderita cedera atau ketidaknyamanan. Mereka yang terlibat dalam perilaku seperti itu berulang kali menggunakan kata-kata, tindakan atau kontak fisik langsung dengan korban untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Teknologi elektronik yang dimaksud adalah seperti komputer, tablet dan ponsel untuk mengakses media sosial, situs *web*, pesan teks dan ruang obrolan dimana pelaku dapat menyerang korban. Metode *cyber bullying* yang biasa digunakan termasuk penghinaan atau ancaman melalui *email* dan pesan teks, menggunakan situs media sosial untuk menyebarkan desas-desus, memposting gambar atau video korban yang memalukan, dan membuat profil palsu untuk mengirim informasi yang salah atau merusak.

Cyber bullying terhadap anak terjadi di Indonesia maupun negara-negara lain, namun untuk kasus *cyber bullying* yang berujung dengan komitmen untuk bunuh diri masih terjadi di beberapa negara seperti Amerika, Inggris, Kanada, dan beberapa negara Eropa lainnya. Jika *cyber bullying* terhadap anak tidak diatasi, maka tidak menutup kemungkinan negara-negara yang tidak menetapkan kebijakan dan peraturan untuk menanggulangi *cyber bullying* akan melihat anak-anak yang ceria dan penuh masa depan menjadi korban.⁵

Untuk kasus *bullying* terhadap anak di Indonesia adalah kasus siswi SMP Negeri 4 di Kota Binjai, Sumatera Utara yang terekam dalam video yang diunggah ke media sosial *facebook*. Dalam video seorang siswi sedang di-*bully* oleh siswi lainnya. Video tersebut terlihat jelas siswi yang di-*bully* mendapatkan

⁵ Syafruddin Kalo dkk, *Op. Cit.*, hlm. 35.

intimidasi berupa pukulan, tendangan, tamparan dan teriakan dengan kata-kata yang sangat kasar. Dibalik kamera, seorang siswi yang lainnya sedang merekam dan memberikan dorongan agar membuat korban terlihat lebih ketakutan. Perekam video tersebut sambil berkata “ Chi tampar lagi biar malu, kita masukan ke *facebook*”.⁶

Tidak hanya siswi SMP menjadi korban *cyber bullying*, selain itu ada juga artis remaja Indonesia yang masih berusia 18 tahun yaitu Prilly Latuconsina mengalami tindakan *cyber bullying* berupa pesan yang dikirimkan seseorang kepadanya melalui media sosial *twitter*, menyatakan bahwa dia tidak perawan lagi. Tidak hanya itu, Prilly juga menemukan foto miliknya yang tidak berbusana, karena telah diedit atau dimanipulasi seseorang.⁷

Selain menimpa Prilly Latuconsina, anak-anak artis dunia hiburan Indonesia turut mengalami *cyber bullying*. Berikut ini, beberapa anak artis yang pernah menjadi korban *cyber bullying* di media sosial :⁸

1. Anak Uya Kuya. Kejadian bermula ketika ada isu bahwa Cinta melakukan pembelian tiket konser K-Pop Bangtan Boys (BTS) sebanyak 22 tiket dengan *fasttrack*. Akibatnya fans BTS yang disebut sebagai ARMY tidak terima dan menyerang Cinta Kuya di akun *Instagram*-nya. Karena hal tersebut tidak benar dan tidak tahan

⁶ Ervan Hardoko (Kontributor Kompas.com), 2015, “Niat Permalukan Kawannya di Medsos, Siswi SMP di Sumut Malah Di-Bully”, dikutip pada laman website : <https://regional.kompas.com/read/2015/09/07/20221301/Niat.Permalukan.Kawannya.di.Medsos.Siswi.SMP.di.Sumut.Malah.Di-Bully.?page=all>, diakses pada tanggal 25 Juni 2019, pukul 09.15 WIB.

⁷ Andi Muttya Keteng Pangerang (Kontributor Kompas.com), 2015, “Prilly Latuconsina: Keluarga Terpukul, Aku Shock”, dikutip pada laman website : <https://pemilu.kompas.com/read/2015/07/31/183308110/Prilly.Latuconsina.Keluarga.Terpukul.Aku.Shock>, diakses pada tanggal 25 Juni 2019, pukul 11.00 WIB.

⁸ Tresia Silviana (Kontributor Sriwijaya Post), 2019, “Ini 8 Anak Artis yang Menjadi Korban Bully Netizen, Dibilang Tak Sopan, Mirip Hewan Hingga Alien”, dikutip pada laman website : <https://palembang.tribunnews.com/2017/12/14/ini-8-anak-artis-yang-menjadi-korban-bully-netizen-dibilang-tak-sopan-mirip-hewan-hingga-alien?page=all>, diakses pada tanggal 25 Juni 2019, pukul 13.00 WIB.

dengan *bully*-an netizen Uya Kuya akhirnya memberi klarifikasi dan akan melaporkan pelaku ke pihak Kepolisian.

2. Anak Putri Titian dan Junior Liem. Anak pertama dari pasangan artis Putri Titian dan Junior Liem juga sempat menjadi korban *cyber bullying*. Pasalnya, tidak ada unsur Islami yang terdapat pada nama anak pasangan artis ini. Karena geram akhirnya Putri Titian memberikan pembelaan bahwa anak tidak seharusnya ada unsur Islaminya, yang terpenting adalah bagaimana menjaga akhlaknya agar bisa membawa diri menjadi anak yang berbakti.
3. Anak Deddy Corbuzier. Sang anak Azka Corbuzier pernah dikomentari netizen di *Instagram* kalau mukanya mirip dengan anjing. Tapi karena sang penghina itu masih anak-anak, Deddy pun lebih memilih memberikan komentar yang bijak dengan mengatakan "*Thank you* untuk mengatai Azka, *but* Azka tidak pernah diajari untuk mengatai balik," kata Azka. "Azka memang tidak pernah diajari untuk berkata kasar pada siapapun, tapi Azka diajari untuk bertarung satu lawan satu. Laki-laki tanding kalau sebanding. Untung ini anak masih kecil, kalau udah dewasa 3 hari saya ciduk," tegas Deddy.
4. Anak Gisella dan Gading Martin. Anak semata wayang pasangan Gisella Anastasia dan Gading Marten ini jadi korban *cyber bullying haters*. Ia dianggap tak sopan kepada neneknya sendiri pada video yang diposting oleh Ibunya. Netizen pun ramai menghujat sang anak bahkan ada yang mengancam kalau bocah bernama Gempita Noura Marten itu tak akan lagi disukai orang. Memang tampak dalam video, ia hanya membisikkan kalimat "Aku gak suka kamu nenek, aku sukanya mama". Hal itu ia lakukan sambil berbisik di telinga omanya. Kalimat Gempi itu juga ditimpali gemas oleh omanya yang menjawab dengan kalimat "Aku suka kamu". Terlihat Gempi pun sambil tertawa-tawa sambil menceritakan ke mamanya. Tapi rupanya ungkapan Gempi itu dinilai negatif oleh netizen.
5. Anak Komedian Uus. Anak dari komedian Uus pernah menjadi korban *cyber bullying* netizen pada saat baru lahir. Dimulai dari seorang akun *Instagram* netizen @idodolliped_319 yang menuliskan "Mukanya ngeri. kayak alien. Hasil anak zina kek gini kali yak". Akibatnya komedian berumur 26 tahun ini marah dan mengunggah *capture* komentar dari netizen tersebut.
6. Anak Ririn Ekawati. Ririn Ekawati pernah menumpahkan kekesalannya di *Instagram*-nya. Ia marah karena banyak netizen yang menyebut jika hidung anaknya penuh kotoran upil. Dalam penjelasannya, Ririn pun menyebut jika foto bayinya itu hanya nge-*blur* hingga membuat lubang hidungnya tak terlihat.
7. Anak Farah Quinn. Pada awal juli 2016, penghinaan yang tak pantas diterima anak Farah Quinn. Akun @risa_chattyn menyebut anak *chef* cantik itu, Armand Fauzan Quinn, mirip siluman kerbau, "Idungnya seperti siluman kerbau lebar banget! Kayak pisang yang digeprek, jadi

lebar dan meleber ke samping. Nama lengkapnya Arman gumoong si siluman kerbau”, komentar dari Risa Chattyn.

Untuk kejahatan *cyber bullying* terhadap anak di luar negeri terjadi di Kanada. Remaja berusia 15 tahun bernama Amanda Todd memilih jalan bunuh diri dengan cara menggantung dirinya sendiri, karena menjadi korban *cyber bullying* di dunia maya. Amanda Todd telah memposting video di youtube di mana ia menggunakan lembaran kartu untuk menceritakan pengalamannya menjadi korban *cyber bullying* ketika menemukan foto tidak berbusana miliknya di media sosial *facebook*.⁹

Sanksi pidana kejahatan *cyber bullying* terhadap anak dalam bentuk penghinaan yang dilakukan di media sosial dapat mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam ketentuan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana masing-masing merumuskan :

Pasal 310 ayat (1) :

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”

Pasal 310 ayat (2) :

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

Meningkatnya pengaduan korban kejahatan *cyber bullying* dari tahun ke tahun yaitu pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, tentunya

⁹ Nur Aini (Kontributor [Republika.co.id](http://www.republika.co.id)), 2013, “Remaja Kanada Bunuh Diri Setelah Diintimidasi di Internet”, dikutip pada laman website : <https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/09/26/mtpr7k-remaja-kanada-bunuh-diri-setelah-dibuli-di-internet>, diakses pada tanggal 25 Juni 2019, pukul 15.00 WIB.

membutuhkan suatu kebijakan kriminal untuk penanggulangannya melalui upaya penal dan upaya non penal yang masing-masing bersifat represif dan preventif, khususnya dalam rangka perlindungan hukum bagi anak sebagai korban. Selain itu, permasalahan belum adanya definisi baku *cyber bullying* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tentunya pula menjadi kendala dari faktor hukum dalam penegakan hukum kejahatan *cyber bullying* terhadap anak di Indonesia. Faktor ini merupakan salah satu faktor yang menjadi masalah pokok pada penegakan hukum (*law enforcement*) selain faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.¹⁰ Terhadap faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung atau kendala penegakan hukum, diperlukan suatu kebijakan kriminal yang memuat upaya-upaya penal dan upaya-upaya non penal dalam penanggulangan *cyber bullying* terhadap anak di Indonesia.

Dari uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk menelaah lebih lanjut persoalan tersebut dalam bentuk tesis yang berjudul “**Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya (*Cyber Bullying*) Terhadap Anak**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana *cyber bullying* di Indonesia ?

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

2. Apakah ada kendala penegakan hukum tindak pidana *cyber bullying* terhadap anak di Indonesia ?
3. Bagaimanakah kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana *cyber bullying* terhadap anak di masa datang ?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada isu hukum di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana *cyber bullying* di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan bilamana terdapat kendala penegakan hukum tindak pidana *cyber bullying* terhadap anak di Indonesia.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana *cyber bullying* terhadap anak di masa datang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis/akademis, antara lain :
 - a. Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang ilmu hukum terutama yang mengkaji perlindungan hukum tindak pidana *cyber bullying* terhadap anak.
 - b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas Sriwijaya Palembang; dan
 - c. Dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.

2. Manfaat praktis, antara lain :
 - a. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, agar temuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi, menambah, atau memperkuat implementasi peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait penegakan hukum tindak pidana *cyber bullying* terhadap anak.
 - b. Bagi pihak Kepolisian khususnya Penyidik, agar temuan-temuan dalam penelitian ini kian menguatkan unit *cyber crime* untuk berkomitmen dan meningkatkan intensitas pelayanan kepada masyarakat terhadap tindakan pembuktian dan penelusuran pelaku *cyber bullying* yang terkadang sulit dilacak apabila menggunakan akun-akun palsu media sosial.
 - c. Bagi masyarakat, sebagai pedoman dalam rangka ikut berperan serta dalam penegakan hukum yang melindungi kepentingan mental dan masa depan anak, serta melakukan pengawasan dan edukasi bagi anak dalam menggunakan media sosial agar terhindar dari tindak pidana *cyber bullying*.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹¹ Di dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan

¹¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 53.

menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah :

1. *Grand Theory*

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.¹² *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori viktimisasi.

Menurut kamus *Crime Dictionary*,¹³ yang dikutip Bambang Waluyo : “*Victim* adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Menurut Arief Gosita,¹⁴ yang dimaksud dengan korban adalah : “Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.”

Menurut J.E. Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain.¹⁵ Sedangkan menurut Muladi, yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya

¹² Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 41.

¹³ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 9.

¹⁴ *Ibid*, hlm 9.

¹⁵ J.E. Sahetapy, dikutip dalam : Muhadar, 2006, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, hlm 22.

secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target/sasaran kejahatan.¹⁶

Tentang batasan korban kejahatan dapat diuraikan sebagai berikut :¹⁷

- a. Ditinjau dari sifatnya, ada yang individual dan kolektif. Korban individual karena dapat diidentifikasi sehingga perlindungan korban dilakukan secara nyata, akan tetapi korban kolektif lebih sulit diidentifikasi.
- b. Ditinjau dari jenisnya, jenis korban dapat berupa :
 - 1) *Primary Victimization* adalah korban individual, dimana korbannya orang perorangan, bukan kelompok.
 - 2) *Secondary Victimization*, dimana yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum.
 - 3) *Tertiary Victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
 - 4) *Mutual Victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri.
 - 5) *No Victimization*, bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui.
- c. Ditinjau dari kerugiannya, maka dapat diderita oleh seseorang, kelompok masyarakat ataupun masyarakat luas. Kerugian ini dapat berupa, materiil dan/atau immateriil.

¹⁶ Muladi, dikutip dalam : Suryono Ekatama, 2000, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Yogyakarta : UAJ, hlm. 176.

¹⁷ Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta : Djambatan, hlm. 120.

Teori viktimisasi digunakan untuk menjawab isu hukum mengenai perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana *cyber bullying* di Indonesia.

2. *Middle Range Theory*

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*. *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan Hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.¹⁸

Masalah pokok dan pada penegak hukum (*law enforcement*) terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang mana faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, antara lain adalah :¹⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri;

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 8

- b. Faktor penegak hukum, yakni faktor yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia, di dalam pergaulan hidup.

Teori penegakan hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kendala penegakan hukum tindak pidana *cyber bullying* terhadap anak di Indonesia.

3. *Applied Theory*

Applied theory (teori aplikasi) yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan kriminal.

Masalah kebijakan pidana merupakan salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor yang membawa timbulnya kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum kriminal (*Criminal Policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia.²⁰

Prinsip yang terkandung dalam prinsip kebijakan kriminal, yaitu apabila masih ada cara lain untuk mengendalikan ketertiban sosial, maka penggunaan

²⁰ Mardjono Reksodiputra, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1995, hlm. 23-24.

hukum pidana dapat ditiadakan, kebijakan ini disebut sebagai kebijakan, non-penal. Salah satu jalur “non penal” untuk mengatasi masalah–masalah sosial adalah lewat “kebijakan sosial” (*social policy*). Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya–upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan. Sebaliknya apabila cara pengendalian lain (*social control*), yaitu dengan cara menggunakan “kebijakan sosial” (*social policy*) tidak mampu mengatasi tindak pidana, maka jalan yang dipakai melalui kebijakan “penal” (kebijakan hukum pidana). Dua masalah sentral dalam kebijakan tindak pidana dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah : perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan sanksi apa yang sebaiknya di gunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Analisis terhadap 2 (dua) masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah–masalah di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan–tujuan tertentu dari kebijakan sosial-politik pula kebijakan dalam menangani 2 (dua) masalah sentral tersebut di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).²¹

Kebijakan kriminal meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Maksudnya, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :²²

- 1) Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*);

²¹ *Ibid.*, hlm. 25.

²² Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja, Karyawan*, Bandung, 1988, hlm. 68.

- 2) Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*);
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Teori kebijakan kriminal digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana *cyber bullying* terhadap anak di masa datang.

F. Penjelasan Konseptual

Penjelasan konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan abstraksi dari gejala atau fakta tersebut.²³ Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan penjelasan konseptual dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Anak, menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Selaras dengan itu, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

²³ Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma, hlm. 26.

2. Perlindungan anak, menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Terminologi *bullying* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dipadankan sebagai perundungan yang berasal dari akar kata rundung, berarti mengganggu, mengusik terus menerus, dan menyusahkan.²⁴ Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA), perundungan adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri.²⁵ Selanjutnya, menurut Helen C. & Dawn J., menyatakan perundungan atau *bullying* sebagai perilaku agresif dimana pelaku kejahatan menggunakan dirinya sendiri atau benda untuk menimbulkan suatu cedera serius dan membuat tidak nyaman pada orang lain.²⁶
4. Perundungan dunia maya (*cyber bullying*) disebut juga sebagai intimidasi/penindasan dunia maya, menurut *The national Crime Prevention Council*, sebuah lembaga di bidang pencegahan kejahatan, didefinisikan

²⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, tanpa tahun, dikutip pada laman website : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perundungan>, diakses pada tanggal 10 Desember 2019, pukul 20.00 WIB.

²⁵ Fitria Cakrawati, 2015, *Bullying, Siapa Takut?*, Solo : Tiga Ananda, hlm. 11.

²⁶ Helen C. & Dawn J., 2007, *Penanganan Kekerasan di Sekolah (Pendekatan Lingkup Sekolah Untuk Mencapai Praktik Terbaik)*, Penerjemah : Ursula Gyani, Jakarta : PT.Indeks, hlm.14.

sebagai sebuah kondisi ketika internet, *handphone*, dan perangkat lain digunakan untuk mengirim sebuah pesan atau gambar yang ditujukan untuk melukai atau membuat malu orang lain. Sementara Sameer Hinduja dan Justin W. Patchin mendefinisikan *cyber bullying* sebagai sebuah tindakan merugikan atau mengganggu, berisi nada ancaman atau penghinaan, yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja, secara disengaja dan berulang-ulang melalui komputer, *handphone*, dan barang elektronik lainnya.²⁷

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mana konstruksi produk penelitian hukum normatif yang digunakan adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Sifat penelitiannya adalah preskriptif eksplanatoris, yaitu berusaha memberikan penjelasan penelitian peneliti terhadap isu hukum yang diteliti.²⁸ Dengan demikian, kegiatan ilmiah normatif dapat memberikan jawaban secara holistik²⁹ dan sistematis terkait dengan isu hukum yang diteliti.³⁰ Oleh karena itu,

²⁷ Sameer Hinduja and Justin W. Patchin, 2010, *Bullying, Cyber Bullying, and Suicide, Archives of Suicide Research*, London : Routledge, page. 208. Dikutip dalam : Clementia Ardianti, 2009, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku *Bullying*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Soegijapranata Semarang, hlm. 10.

²⁸ Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, hlm. 47.

²⁹ Pengertian holistik adalah sebuah cara pandang terhadap sesuatu yang dilakukan dengan konsep pengakuan bahwa hal keseluruhan adalah sebuah kesatuan yang lebih penting daripada bagian-bagian yang membentuknya. Lihat : Husain Heriyanto, 2003, *Paradigma Holistik; "Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Shadra dan Whitehead"*, Jakarta : Teraju, hlm. 45.

penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis kepastian asas hukum terkait penegakan hukum tindak pidana *cyber bullying* terhadap anak.

2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian,³¹ untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan penegakan hukum tindak pidana *cyber bullying* terhadap anak. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.³²

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang

³⁰*Ibid.*

³¹Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 302.

³²Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.³³ Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan penegakan hukum tindak pidana *cyber bullying* terhadap anak.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat perbandingan antara satu aturan hukum dengan aturan hukum yang lain³⁴, sehingga dapat diketahui baik persamaan maupun perbedaannya yang akan sangat membantu dalam proses analisis penegakan hukum tindak pidana *cyber bullying* terhadap anak.

d. Pendekatan Filosofis (*Philosophical Approach*)

Pendekatan filosofis dalam penelitian hukum berupaya mencari kebenaran hakiki dari setiap gejala yuridis yang ada dan fakta empiris yang terjadi. Dalam pendekatan filosofis perlu dipertimbangkan alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁵

³³*Ibid.*, hlm. 95.

³⁴P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 96.

³⁵ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

e. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.³⁶ Berkaitan dengan penelitian ini, contoh kasus yang akan diteliti adalah kasus tindak pidana *cyber bullying* terhadap anak bernama Prayitno (17 tahun) dengan terpidana atas nama Molly Andriana binti Nurmansyah (24 tahun) yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 471 /Pid. Sus /2013/PN.Slmn.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.³⁷ Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁸

a. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu :

1. Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila;

³⁶Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

³⁷ Menurut Abdul Kadir Muhammad, data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat : Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.122.

³⁸ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier), peneliti juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum, apabila dipandang perlu seperti buku-buku mengenai Ilmu Politik, Perbankan, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, ataupun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan bahan-bahan non-hukum ini harus minimal. Jangan sampai nanti dapat menghilangkan makna sebagai penelitian hukum normatif. Lihat : Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 143-144.

2. Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP));
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan
 7. Putusan Pengadilan Negeri Selaman Nomor 471 /Pid. Sus /2013/PN.Slmn.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.³⁹

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Penelitian

a. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan-bahan penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan⁴⁰ terhadap bahan-bahan penelitian yaitu bahan hukum primer, bahan skunder, maupun bahan hukum tersier untuk kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi.

b. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Terhadap data sekunder, bahan-bahan penelitian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi⁴¹ terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan penegakan hukum tindak pidana *cyber bullying* terhadap anak. Setelah memperoleh bahan-bahan penelitian dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan penelitian yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan penelitian tertulis.

³⁹Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.144.

⁴⁰ Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Lihat : M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cet.ke-5, hlm. 27.

⁴¹ *Systematizing* yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Lihat : Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 147.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.⁴² Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana *cyber bullying* terhadap anak, untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁴³ Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.⁴⁴

⁴²*Ibid.*, hlm. 127.

⁴³ Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 8.

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 120.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : PT. Buana Ilmu Populer.
- A.G.W. Van Melsen, 1992, *Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab Kita*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta : PT Raja. Grafindo.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2009, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung : Refika Aditama.
- Fatahillah, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Anak*, Jakarta : Gramedia.
- Gadis Arivia, 2005, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*, Jakarta : Ford Foundation.
- Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Husain Heriyanto, 2003, *Paradigma Holistik : "Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Shadra dan Whitehead"*, Jakarta : Teraju.
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia.

- Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta : Djambatan.
- Mahrus Ali, 2008, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta : Sinar Grafika.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Mardjono Reksodiputra, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Muhadar, 2006, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo.
- Muhammad Alam Akbar, 2013, *Cyberbullying Pada Media Sosial*, Jakarta : Gramedia.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung : P.T Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Novan Ardy Wiyani, 2012, *Selamatkan Anak-Anak Dari Bullying di Sekolah*, Yogyakarta : AR-RUZZ Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Phillipus M. Hadjon, 1997, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Soedarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

_____, 1988, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja, Karyawan*, Bandung.

Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma.

Suryono Ekatama, 2000, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Yogyakarta : UAJ.

Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama.

Yesmil Anwar, 2009, *Saat Menuai Kejahatan : Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, Bandung : PT Refika Aditama.

B. Jurnal

Arif Gosita, “Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 4, April 1999, Fakultas Hukum Tarumanegara Jakarta.

Darly Albert Reppy, “*Cyber Bullying* Sebagai Suatu Kejahatan Teknologi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Lex Privatium*, Vol. 4, No. 7, Agustus 2016, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

Machsun Rifaudin, “Fenomena *Cyber Bullying* pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial *Facebook*)”, *Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan Khizanah Al-Hikmah*, Vol. 4, No. 1, 2016, Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mpu Tantular, “Hukum dan Dinamika Masyarakat”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. III, No. 1, 2015, Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ranny Rastati, “Bentuk Perundungan Siber di Media Sosial dan pencegahannya Bagi Korban dan Pelaku”, *Jurnal Socioteknologi*, Vol. 15, No. 2, Agustus 2016, Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Subaidah Ratna Juita, dkk., “*Cyber Bullying* Pada Anak Dalam perspektif Politik Hukum Pidana”, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 20, No. 2, Desember 2018, -ISSN: 1410-9859, Fakultas Hukum, Universitas Semarang.

Syafruddin Kalo dkk., “Kebijakan Kriminal Penanggulangan *Cyber Bullying* Terhadap Anak Sebagai Korban”, *USU Law Journal*, Vol. 5 No. 02, April 2017, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Wenggedes Frensh, dkk., “Penanggulangan *Cyber Bullying* Terhadap Anak Sebagai Korban”, *USU Law Journal*, Vol. 5, No.2, April 2017, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

C. Skripsi dan Tesis

Clementia Ardianti, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku *Bullying*”, Skripsi, 2009, Fakultas Hukum Universitas Soegijapranata Semarang.

Scientia Afifah Taibah, “Urgensi Kriminalisasi *Cyber Bullying* di Indonesia”, Tesis, 2013, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta.

Sherly, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan *Cyber Bullying* Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tesis, 2016, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta Barat.

Yolanda Oktaviani, “Perundungan Dunia Maya (*Cyber Bullying*) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam”, Skripsi, 2017, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP))

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Selaman Nomor 471 /Pid. Sus /2013/PN.Slmm.

F. Internet dan Sumber Lainnya

Andi Muttya Keteng Pangerang (Kontributor Kompas.com), 2015, “Prilly Latuconsina: Keluarga Terpukul, Aku Shock”, dikutip pada laman website : <https://pemilu.kompas.com/read/2015/07/31/183308110/Prilly.Latuconsina.Keluarga.Terpukul.Aku.Shock.>, diakses pada tanggal 25 Juni 2019, pukul 11.00 WIB.

Black's Law Dictionary, tanpa tahun, “*The Law Dictionary Featuring Black's Law Dictionary Free Online Legal Dictionary 2nd Ed. : What Are The Consequences Of Cyberbullying?*”, dikutip pada laman website : <https://thelawdictionary.org/article/what-are-the-consequences-of-cyberbullying/>, diakses pada tanggal 1 September 2019, pukul 08.00 WIB.

Ervan Hardoko (Kontributor Kompas.com), 2015, “Niat Permalukan Kawannya di Medsos, Siswi SMP di Sumut Malah Di-Bully”, dikutip pada laman website : <https://regional.kompas.com/read/2015/09/07/20221301/Niat.Permalukan.Kawannya.di.Medsos.Siswi.SMP.di.Sumut.Malah.Di-Bully.?page=all>, diakses pada tanggal 25 Juni 2019, pukul 09.15 WIB.

Fabian Januarius Kuwado (Kontributor Kompas *Online*), 2015, “Polisi *Cyber Crime* RI Cuma 18 Personel, Polisi China Geleng-Geleng Kepala”, dikutip pada laman website : <https://nasional.kompas.com/read/2015/12/19/19450071/Polisi.Cyber.Crime.RI.Cuma.18.Personel.Polisi.China.Geleng-geleng.Kepala>, diakses pada tanggal 10 November 2019.

Martinus Sitompul (Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri), “Cara Tim *Cyber Crime* Melacak Akun Anonim *Cyber Bullying*”, dikutip pada laman website : <https://bisnis.tempo.co/read/1097364/cara-tim-cyber-crime-kepolisian-melacak-akun-anonim-cyberbullying/>, diakses pada tanggal 10 November 2019.

Nur Aini (Kontributor Republika.co.id), 2013, “Remaja Kanada Bunuh Diri Setelah Diintimidasi di Internet”, dikutip pada laman website : <https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/09/26/mtpr7k-remaja-kanada-bunuh-diri-setelah-dibuli-di-internet>, diakses pada tanggal 25 Juni 2019, pukul 15.00 WIB.

Retno Listyarti (Komisioner KPAI Bidang Pendidikan), 2018, “Hari Anak Nasional KPAI Catat Kasus Bullying Paling Banyak”, diakses pada laman website : <https://nasional.tempo.co/read/1109584/hari-anak-nasional-kpai-catat-kasus-bullying-paling-banyak/full&view=ok>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2019, pukul 20.00 WIB.

Tresia Silviana (Kontributor Sriwijaya Post), 2019, “Ini 8 Anak Artis yang Menjadi Korban Bully Netizen, Dibilang Tak Sopan, Mirip Hewan Hingga Alien”, dikutip pada laman website : <https://palembang.tribunnews.com/2017/12/14/ini-8-anak-artis-yang-menjadi-korban-bully-netizen-dibilang-tak-sopan-mirip-hewan-hingga-alien?page=all>, diakses pada tanggal 25 Juni 2019, pukul 13.00 WIB.

DPR RI, 2015, Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

LAMPIRAN